

BAB II

LANDASAN TEORITIS

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan diambil dari Bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu نَكْحٌ dan زَوْجٌ *nakha* yang artinya menghimpun dan *zawwaja* yang artinya pasangan. Secara Bahasa, perkawinan dapat dimaknai sebagai penyatuan dua insan manusia yang menjadi satu kesatuan. Dalam konteks ini dua insan yang sebelumnya hidup secara terpisah dipertemukan atas kehendak Tuhan untuk membentuk suatu ikatan sebagai suami istri dengan tujuan saling melengkapi dan menyempurnakan kekurangan masing-masing.¹⁸

Adapun secara istilah, akad nikah merujuk pada suatu perjanjian suci yang menjadi landasan pengikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan perkawinan, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal.¹⁹ Kata suci disini memiliki unsur agama yang langsung merujuk pada ketuhanan yang maha esa. Perkawinan tidak terjadi begitu saja melainkan atas kehendak tuhan yang menjadikan satu dua insan yang sebelumnya terpisah.

¹⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

¹⁹ Kumedi Ja`far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: CV. Arjasa Pratama, 2021), 15.

Dalam sebuah pernikahan, seseorang perlu memahami secara menyeluruh aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan. Bagi umat Islam yang menjadi warga negara Indonesia atau tinggal di Indonesia, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang telah diatur baik oleh agama maupun oleh negara. Bentuk pengaturan negara terhadap pernikahan tersebut terlihat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Kehadiran regulasi ini memastikan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan memperoleh perlindungan hukum yang sah, sehingga keduanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam membangun kehidupan rumah tangga.²⁰

Dengan demikian, perkawinan dapat dipahami sebagai suatu akad atau perjanjian yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sekaligus menetapkan hak, kewajiban, serta prinsip saling tolong menolong di antara keduanya. Melalui ikatan lahir dan batin tersebut, terbentuklah peran masing-masing pihak dan terjalin hubungan sah dalam jangka waktu yang bersifat kekal.²¹

b. Dasar Hukum Perkawinan

1) Al-Qur'an

Dalam surat Ar-Rum ayat 21:

²⁰ Khirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 5 (2019): 59–68,
<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/214>.

²¹ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Inter Masa, 1996), 23.

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٍ لِقَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²²

Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan merupakan tanda kebesaran Allah, karena Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan Allah mengkaruniakan cinta serta kasih sayang diantara hamba-hambanya yang telah melakukan ibadah atas dasar taat kepada-Nya.²³

2) Hadits

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu `anhu, sesungguhnya Rasulullah Sholallahu `alaihi Wasallam bersabda:

إِذَا تَرَوْجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلَيْتَقِ اللهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa”

Hadis ini menjelaskan bahwa pernikahan merupakan penyempurnaan ibadah, menyempurnakan separuh agamanya. Maka seorang hamba sangatlah dianjurkan untuk melakukan ibadah terpanjang ini, dan menyempurnakan separuh yang tersisa dengan takwa kepada Allah.

²² Kementerian Agama RI, Al- Qur`an dan Terjemahannya, 412.

²³ Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam.”, 75.

3) Undang-undang

Pengertian mengenai perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 1 Undang-undang tersebut. Pasal ini menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Penjelasan dalam pasal 1 ini tidak hanya memberikan definisi tentang perkawinan, tetapi juga menekankan tujuan utama dari perkawinan itu sendiri.²⁴

c. Syarat dan Rukun

Rukun merupakan unsur utama yang wajib ada dalam suatu amal atau ibadah, karena keberadaannya menjadi syarat penentu sah atau tidaknya pelaksanaan ibadah tersebut. Unsur ini bukan sesuatu yang terpisah, melainkan merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan ibadah itu sendiri. Seperti halnya perkawinan, adanya mempelai laki-laki dengan perempuan merupakan unsur utama dalam melaksanakan ibadah tersebut.²⁵

Menurut jumhur ulama, rukun perkawinan ada empat, yakni:

1) Ijab qabul (shigat)

²⁴ Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 333.

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munkahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 45–46.

- 2) Calon mempelai laki-laki
- 3) Calon mempelai perempuan
- 4) Wali

Sedangkan menurut madzhab Syafi'iyyah, terdiri dari 5 rukun, yakni:

- 1) Suami
- 2) Istri
- 3) Wali
- 4) Dua saksi
- 5) Shigat

Berdasarkan ketentuan mengenai rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, tidak ditemukan penyebutan mahar sebagai salah satu diantaranya. Oleh karena itu, dalam pandangan Imam Syafi'i mahar tidak termasuk dalam rukun pernikahan.²⁶

Syarat sah merupakan sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tersebut masuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Dalam pernikahan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat²⁷, diantaranya:

- 1) Calon Suami

²⁶ Hasanuddin, "Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Madzhab Fiqh," *Jurnal Mimbar Akademika: Media Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan* 2, no. No. 2 (2017): 8.

²⁷ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67–68.

Seorang yang akan menjadi suami dalam pernikahan harus memenuhi beberapa ketentuan berikut, antara lain:

- a) Bukan mahram bagi calon istri
 - b) Menikah atas kehendak sendiri, tanpa adanya paksaan
 - c) Memiliki identitas yang jelas dan bukan transgender
 - d) Tidak dalam keadaan ihram
- 2) Calon Istri

Seorang Wanita yang akan menikah wajib memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Tidak sedang memiliki suami
 - b) Bukan mahram bagi calon suami
 - c) Tidak dalam masa iddah
 - d) Menikah atas kehendak sendiri dan dalam kondisi Merdeka
 - e) Memiliki identitas yang jelas
 - f) Tidak dalam keadaan ihram untuk haji
- 3) Wali Nikah

Wali nikah memiliki peran penting dalam sahnya akad nikah. Untuk itu wali harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Seorang laki-laki
- b) Baligh
- c) Berakal sehat
- d) Tidak dalam tekanan atau paksaan
- e) Memiliki sifat adil
- f) Tidak sedang menjalankan ihram

4) Ijab dan Qabul

Ijab merupakan pernyataan yang diucapkan oleh wali, sedangkan qabul adalah jawaban dari mempelai pria atau wakilnya. Proses ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis dan disaksikan oleh dua orang saksi agar sah secara hukum islam.

2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Perkawinan secara alami akan melahirkan hak dan kewajiban bagi setiap pasangan, baik suami maupun istri. Hak dapat diartikan sebagai bentuk penerimaan yang diperoleh seseorang dari pihak lain. Sementara kewajiban merujuk pada sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap pihak lain yang dilandasi dengan penuh rasa tanggung jawab.²⁸

Secara prinsip, hak dan kewajiban antara suami dan istri bersifat timbal balik. Kewajiban yang dipikul oleh suami merupakan hak bagi istri, begitu pula sebaliknya kewajiban istri menjadi hak bagi suami.²⁹ Hak dan kewajiban suami dan istri diantaranya:

a. Hak Istri Yang Wajib Dipenuhi Suami

1) Mahar

Mahar merupakan bentuk pemberian yang menjadi kewajiban calon suami kepada calon istri. Pemberian ini mencerminkan kesungguhan dan niat baik dalam menjalin

²⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 12.

²⁹ Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an," *Qolamuna Jurnal Studi Islam* vol.1, no. 1 (2015): 25.

ikatan pernikahan. Dalam Bahasa Arab, istilah mahar dikenal dengan kata *al-muhur* atau *al muhurah* dalam bentuk jamak. Beberapa istilah lain yang memiliki makna serupa antara lain *al-shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr*, serta *`ala `iq* dan *nikah* yang semuanya merujuk pada bentuk pembayaran atas sesuatu yang memiliki nilai tinggi. Secara bahasa mahar dapat dipahami sebagai mas kawin. Sedangkan secara istilah mahar adalah pemberian yang wajib diserahkan sebagai simbol ketulusan hati calon suami dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dari istri kepada suaminya. Mas kawin atau mahar digambarkan sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami.³⁰

Istilah mas kawin dalam kamus al-munawwir memiliki makna yang sama. Pemberian mas kawin hendaknya disesuaikan dengan standar atau kebiasaan masyarakat setempat tanpa memberatkan pihak suami maupun pihak istri.³¹

2) Nafkah

Kata nafkah berasal dari istilah arab “النفقة“ yang berarti pengeluaran atau membelanjakan sesuatu. Secara umum nafkah merujuk pada bentuk pemberian yang

³⁰ Ibnu Agung Handoyo, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an” (Universitas PTIQ Jakarta, 2023), 29.

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1363.

dilakukan oleh suami kepada istri, ayah kepada anak-anak, serta oleh seorang kerabat dekatnya guna memenuhi kebutuhan dasar mereka.³² Dalam konteks hukum islam nafkah mencakup seluruh pengeluaran yang menjadi hak istri dan anak-anak, meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan primer lainnya meskipun istri tersebut memiliki harta atau penghasilan sendiri.³³

Nafkah merupakan kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh suami dan menjadi hak dasar bagin istri. Ketika nafkah diberikan dengan penuh keikhlasan tanpa disertai rasa pelit atau enggan, hal tersebut menjadi pengaruh penting dalam menciptakan keharmonisan serta kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam surat An-Nisa` Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.³⁴

³² Aliy As'ad, *Terjemahan FatHul Mu'in* (Surabaya: Menara Kudus, 1973), 197.

³³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh* (Jakarta, n.d.).

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*: 84.

Pada ayat ini dijelaskan bagian peran masing-masing dalam menjalani kehidupan, seorang suami berada diatas istri (Qowwamuna 'ala nnisa') ditandai dengan Sebagian hartanya untuk menghidupi istrinya, dan perempuan yang harus taat pada suami sebagai jalan untuk menggapai ridho.

Seorang suami sebagai pemimpin dalam keluarga memikul tanggung jawab yang besar terhadap istri dan anak-anak nya. Diantara kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah adalah pemenuhan hak-hak istri dan anak termasuk di dalamnya kewajiban memberi nafkah. Kewajiban inilah yang menjadi salah satu dasar mengapa laki-laki diberikan posisi yang lebih utama dibandingkan perempuan dalam konteks tanggung jawab keluarga.³⁵

Tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga berada pada suami, yang mencakup seluruh pengeluaran untuk keperluan rumah tangga. Namun dalam situasi tertentu istri terkadang merasa enggan hanya bergantung pada suami dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut. Hak yang dimiliki oleh suami harus seimbang dengan kewajiban yang diembannya, begitu pula hak istri harus sebanding dengan tanggung jawab yang ia pikul. Baik suami maupun istri wajib menggunakan hak nya secara bijak

³⁵ Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* Vol. 6, no. No. 2 (2017): 191–192.

dan tidak menyalahgunakannya, serta harus melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab.³⁶

3) Menyediakan Tempat Tinggal

Kewajiban suami untuk memenuhi nafkah dan menyediakan tempat tinggal bagiistrinya pada dasarnya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan pernikahan, yaitu terciptanya ketenteraman hidup, hadirnya cinta dan kasih sayang, serta terjalinnya relasi yang harmonis dalam keluarga. Tujuan-tujuan tersebut hanya dapat terwujud apabila kebutuhan dasar istri terpenuhi secara memadai dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah dipandang sebagai instrumen penting untuk menguatkan dan mewujudkan maksud pernikahan menurut ketentuan syariat Islam.

Salah satu hak istri yang harus dipenuhi adalah ketersediaan tempat tinggal yang layak. Rumah yang dimaksud dapat berupa tempat tinggal yang dimiliki sendiri, disewa, ataupun dipinjam, selama penyediaannya menjadi tanggung jawab suami. Hunian tersebut menempati posisi penting sebagai kebutuhan pokok, sejajar dengan sandang dan pangan, karena di ruang domestik itulah pasangan suami

³⁶ Firdaus Dkk, “Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga,” *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 3, no. 2 (2020): 18.

istri membangun hubungan emosional, menjaga kerahasiaan keluarga, serta memupuk cita-cita dan harapan bersama.

Selain itu, keberadaan rumah sebagai lingkungan pertama bagi anak turut memengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan mereka. Karakter dan kepribadian anak umumnya terbentuk sejak dini melalui interaksi yang berlangsung di dalam keluarga. Oleh sebab itu, kualitas tempat tinggal berkontribusi besar dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang sehat dan bahagia, sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan baik dan berkembang secara optimal.³⁷

b. Hak Suami Yang Wajib Dipenuhi Istri

1) Taat kepada suami

Dalam kehidupan berumah tangga, seorang istri dituntut untuk menunjukkan pengabdian yang tulus kepada suaminya. Bahkan hal-hal seperti berhias pun sebaiknya diniatkan sebagai bentuk perhatian kepada suami. Semua itu dilakukan demi mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat bagi sang istri. Setelah memasuki kehidupan pernikahan, seorang istri wajib untuk mentaati suaminya dalam segala hal, kecuali dalam urusan yang bertentangan dengan ajaran agama. Sementara itu, suami tetap memikul tanggung jawab terhadap kedua orang tuanya,

³⁷ Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’ān,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2020): 155, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>.

khususnya kepada ibunya. Oleh karena itu, meskipun istri memiliki kewajiban yang menjadi hak suami, laki-laki yang baik seharusnya memahami hal tersebut dan memberi izin kepada istri untuk tetap dapat berbakti kepada kedua orang tuanya dengan berbagai cara.³⁸

- 2) Mengatur rumah dengan sebaik-baiknya
 - 3) Berdiam di rumah tidak keluar kecuali dengan izin suami
- Ketaatan istri kepada suami berlaku sepanjang memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:
- (a) Perintah yang diberikan suami berkaitan dengan urusan rumah tangga dan kehidupan keluarga;
 - (b) Instruksi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat; dan
 - (c) Suami telah memenuhi kewajiban yang menjadi hak istri, baik yang bersifat material maupun nonmaterial³⁹

c. Hak Bersama Suami Istri

Setelah akad suami istri memiliki tanggung jawab bersama, diantaranya:

- (1) Hubungan seksual menjadi halal diantara keduanya
- (2) Suami dan istri menjadi haram menikah dengan kerabat tertentu dari pasangannya

³⁸ Nurul Afifah, "Hak Suami Istri Perspektif Hasyim Asy'ari Dalam Dha'u Al-Misbah Fi Bayan Akhak Al-Nikah," *Jurnal Living Hadis* Vol. 2, no. 1 (2017): 42.

³⁹ Wiwin Nuraeni dan Masruchin, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* 15 (2021): 391, <https://sister.iainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik/article/view/11596/5554>.

- (3) Keduanya saling mewarisi jika salah satu meninggal dunia, meskipun belum terjadi hubungan suami istri
- (4) Anak yang lahir memiliki hubungan nasab yang sah dengan suami
- (5) Masing-masing pihak dituntut untuk berperilaku baik demi terciptanya keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga.⁴⁰

3. Keluarga (Peran, Fungsi, Dan Tujuan Di Dalamnya)

a. Peran keluarga

Peran keluarga mencerminkan pola perilaku, karakteristik, dan aktivitas yang dijalankan individu dalam konteks dan posisi sebagai anggota di dalam keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran yang berbeda, yang saling melengkapi sebagai Upaya menciptakan keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga. Secara umum peran keluarga dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

(1) Peran ayah

Ayah menjalankan peran sebagai suami bagi istrinya dan sebagai ayah bagi anak-anaknya. Dalam keluarga ayah berperan sebagai kepala rumah tangga, pelindung, pendidik, pencari nafkah utama, serta memberi rasa aman bagi seluruh anggota keluarga. Selain itu, ayah juga memiliki peran sosial sebagai bagian dari kelompok sosial dan Masyarakat tempat ia tinggal.

(2) Peran Ibu

⁴⁰ Slamet Abidin, *Fiqih Munakaht 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 157.

Ibu memegang peran penting sebagai istri dan ibu. Yang berperan dalam mengasuh, mendidik, dan melindungi anak-anak, terutama saat ayah tidak berada di rumah. Selain mengelola urusan rumah tangga, ibu juga dapat mengambil peran sebagai pencari nafkah jika dibutuhkan. Seperti halnya ayah, ibu juga merupakan bagian dari komunitas sosial dan berperan aktif dalam kehidupan Masyarakat sekitar.⁴¹

(3) Peran Anak

Anak memiliki tanggung jawab untuk menjalankan peran sesuai dengan pertumbuhan yang harus melalui tahapan perkembangan fisik, mental, sosial, dan spiritualnya. Dalam lingkungan keluarga anak belajar menjalankan fungsi-fungsi tersebut sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan kemandirian.

b. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga mengacu pada sejauh mana keluarga menjalankan perannya sebagai satu kesatuan serta bagaimana pola interaksi yang terjalin antara satu dengan yang lain. Aspek ini mencerminkan cara pengasuhan yang diterapkan, dinamika yang terjadi, dan kualitas hubungan antar anggota keluarga. Secara kesuluruhan, fungsi keluarga memiliki dampak signifikan terhadap kondisi Kesehatan

⁴¹ Hidayati, “Bina Keluarga Setara Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Family Development Equivalent To Increase Family Resilience),” 126.

dan kesejahteraan seluruh anggota di dalamnya. Fungsi keluarga meliputi:

(1) Fungsi Agama

Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut serta membiasakan untuk saling tolong menolong atau bersedekah dan memperkenalkan arti kebaikan pada sesame.

(2) Fungsi Sosialisasi

Mengamalkan dan mengajarkan anggota keluarga untuk mengenal lingkungan sekitar, mengenal arti gotong royong, saling membantu. Karna sejatinya manusia merupakan makhluk sosial, walaupun sudah ada keluarga yang menjadi garda terdepan sebagai penolong, lingkungan sekitar juga menjadi penolong bila keluarga tidak berada disamping kanan maupun kiri.⁴²

(3) Fungsi Ekonomi

Agama dan budaya menetapkan wibawa seorang laki-laki terletak pada tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan keluarga. Sejak awal pernikahan perintah untuk memberikan “mahar” pada perempuan mengisyaratkan sodaqoh wajib seorang pria bagi perempuan yang akan menjadiistrinya. Dalam

⁴² Syahrul Faidzin, “Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Membangun Kepribadian Remaja Yang Baik Dan Berkelanjutan Di Indonesia Suatu Tinjauan Literatur : The Role And Functions Of The Family In Building Good And Sustainable Personality Of Youth In Indonesia: A Literature Review,” *Journal Of Sustainable Development* Vol. 1, no. 1 (2022): 12–13, https://www.researchgate.net/publication/367047421_PERAN_DAN_FUNGSI_KELUARGA_DALAM_MEMBANGUN_KEPRIBADIAN_REMAJA_YANG_BAIK_DAN_BERKELANJUTAN_DI_INDONESIA_SUATU_TINJAUAN_LITERATUR_THE_ROLE_AND_FUNCTIONS_OF_THE_FAMILY_IN_BUILDING_GOOD_AND_SUSTAINABLE_PER.

pembagian waris pun laki-laki diberikan dua kali lebih banyak daripada bagian perempuan menandakan besarnya tanggung jawab ekonomi seorang suami/ayah.

Sejalan dengan beberapa tanda besarnya tanggung jawab suami/ayah, agama tidak melarang wanita bekerja sekalipun untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena menurut ulama bekerja merupakan hak bagi wanita yang memilih aktif tidak hanya tentang mengurus rumah tapi juga bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Hal ini termasuk bentuk fungsi dan peran keluarga dalam memenuhi ekonomi.

(4) Fungsi Afektif (Kasih Sayang)

Saling menunjukkan makna kasih sayang antara pasangan (suami-istri) atau orang tua dengan anak, dan mengajarkan serta mewujudkan keluarga harmonis yang memberikan rasa nyaman pada seluruh anggota keluarga.

(5) Fungsi Perlindungan

Dalam sebuah keluarga selayaknya menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan tenram, sehingga sangat disayangkan apabila sampai adanya konflik seperti kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga.

(6) Fungsi Pendidikan

Menanamkan pada anak cara mengendalikan atau menyalurkan emosional yang baik, membentuk karakter anak yang baik pula.

Hal ini merupakan fungsi dari pendidikan yang diterapkan pada keluarga.

(7) Fungsi Rekreasi

Sesekali fungsi ini diterapkan untuk menghidupkan bonding antara anggota keluarga terjalin dengan baik diiringi suasana hati antara anggota yang baik pula sehingga memeberikan manfaat yang sebanding dengan waktu dan materi yang dikeluarkan untuk melaksanakan fungsi tersebut.⁴³

c. Tujuan Keluarga

Pada dasarnya mencakup upaya mewujudkan kehidupan yang harmonis, stabil, dan sejahtera bagi seluruh anggotanya. Keluarga dibentuk untuk menyediakan perlindungan fisik dan emosional, memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan nafkah, serta menjadi lingkungan pertama bagi pendidikan moral, nilai keagamaan, dan pembentukan karakter. Selain itu, keluarga bertujuan menjaga keberlanjutan keturunan, membangun hubungan sosial yang sehat, serta menciptakan ruang yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Secara keseluruhan, tujuan keluarga adalah menciptakan tatanan hidup yang aman, tertata, dan penuh kasih sayang agar setiap anggota dapat berkembang secara optimal.

⁴³ Wahyu Gunawan Imas Siti Patimah, "Transformasi Bentuk Dan Fungsi Keluarga Di Desa Mekarwangi," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* Vol. 4, no. 1 (2019): 20, <https://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/download/23405/pdf>.

4. Maqāṣid Al-Sharī‘ah

Dalam hukum islam tidak menutup kemungkinan adanya praktik-praktik hukum baru seiring zaman yang terus berkembang. Hukum baru ini memberikan solusi serta membawa kemaslahatan. Meski demikian, hukum baru yang diberlakukan tetaplah dalam lingkup yang diperbolehkan dalam agama islam. Terdapat pendekatan teoritis yang dapat digunakan untuk mengkaji suatu hukum alternatif salah satunya *maqāṣid al-sharī‘ah*.

Istilah *maqāṣid al-sharī‘ah* berasal dari dua kata yaitu *maqāṣid* artinya maksud, tujuan, atau kehendak. Dan *al-sharī‘ah* yang memiliki arti jalan yang lurus. Maka secara bahasa *maqāṣid al-sharī‘ah* dapat dipahami sebagai upaya untuk memperoleh jalan keluar dari suatu permasalahan yang berdasarkan pada Al-Qur`an dan Hadits.⁴⁴

As-Syatibi memaparkan Aturan hukum yang Allah telah turunkan didalamnya memiliki tujuan yang sepenuhnya untuk kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Aturan tersebut sebenarnya bukan untuk syariat itu sendiri namun untuk tujuan kemaslahatan bagi umat. *maqāṣid al-sharī‘ah* teori *As-Syatibi* mengelompokkan *maqāṣid* tiga bagian, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat*.

Apabila aspek *dharūriyyat* tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, akan mengalami kerusakan secara menyeluruh. Sementara itu, pengabaian terhadap aspek *hajiyat* tidak

⁴⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syariah : Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

sampai menghilangkan keberadaan lima unsur pokok yang dilindungi syariat, namun berpotensi menimbulkan kesulitan dan beban bagi manusia sebagai *mukallaf* dalam menjalani kehidupannya. Adapun pengabaian aspek *tahsiniyat* menyebabkan upaya pemeliharaan lima unsur pokok tersebut tidak berlangsung secara optimal dan kurang mencerminkan kesempurnaan nilai-nilai syariah.⁴⁵

Apabila dianalisis lebih mendalam, pencapaian pemeliharaan lima unsur pokok secara utuh menuntut keterpaduan ketiga tingkatan *maqāṣid* tersebut. Aspek *hajiyat* berperan sebagai pelengkap dan penyempurna bagi *dharuriyyat*, sedangkan *tahsiniyyat* menjadi penyempurna bagi *hajiyat*. Dengan demikian, *dharuriyyat* berfungsi sebagai fondasi utama yang menopang keberadaan *hajiyat* dan *tahsiniyyat*, sehingga ketiganya tidak dapat dipisahkan dalam kerangka *maqāṣid syarī‘ah*.

Dharuriyyat yaitu memelihara hal pokok yang utama bagi manusia. Pokok yang utama meliputi: menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al nafs*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), menjaga harta (*hifdz al-mal*), menjaga akal (*hifdz al-aql*). *Hajiyat* yaitu kebutuhan yang bisa menghalang kesulitan pada kehidupan seseorang. *Tahsiniyyat* merupakan pelengkap bagi kebutuhan-kebutuhan sebelumnya.⁴⁶

Hifdz ad-din yang bermakna pemeliharaan agama dapat dipahami sebagai *haqq al-tadayyun*, yaitu hak setiap individu untuk beriman,

⁴⁵ Ridwan Jamal, “MAQASHID AL-SYARI’AH DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 1 (2010): 8.

⁴⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 34.

beribadah, serta mengamalkan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya. Hak ini tidak berhenti pada upaya menjaga kemurnian ajaran agama semata, tetapi juga mencakup penyediaan dan penguatan sarana-sarana peribadatan serta pembentukan pola hubungan yang sehat dalam kehidupan keberagamaan, baik di antara pemeluk agama yang sama maupun dalam interaksi dengan penganut agama lain. Dengan kerangka tersebut, *haqq al-tadayyun* berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan kondisi sosial yang kondusif sehingga ekspresi dan praktik keberagamaan dapat diwujudkan secara optimal dalam kehidupan individu dan masyarakat.⁴⁷

Hifdz an-nafs yang dimaknai sebagai upaya menjaga jiwa dapat dipahami sebagai *haqq al-hayāt* atau hak untuk hidup. Hak ini tidak terbatas pada perlindungan diri dari ancaman semata, melainkan harus diarahkan pada usaha mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik, baik bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, hak hidup semestinya berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan dipahami secara parsial atau terbatas pada aspek tertentu saja.

Hifdz an-nasl merupakan salah satu tujuan pokok dalam *maqāṣid al-syari‘ah* yang berorientasi pada perlindungan dan keberlangsungan keturunan manusia. Konsep ini mencakup upaya menjaga eksistensi generasi melalui pernikahan yang sah, pengaturan hubungan keluarga, serta perlindungan terhadap hak-hak anak sejak dalam kandungan hingga

⁴⁷ Ridwan Jamal, “MAQASHID AL-SYARI’AH DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN,” 9.

dewasa. *Hifdz an-nasl* tidak hanya dipahami sebagai pemeliharaan aspek biologis semata, tetapi juga meliputi penjagaan nasab, kehormatan keluarga, serta pembentukan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang keturunan secara fisik, psikologis, dan moral. Dengan demikian, tujuan utama hifz an-nasl adalah menjamin keberlanjutan kehidupan manusia secara bermartabat dan teratur dalam kerangka nilai-nilai syariat⁴⁸

Hifdz al-mal yang bermakna pemeliharaan harta dapat dipahami sebagai *haqq al-'amal*, yaitu hak untuk bekerja. Pemaknaan ini tidak semata-mata terbatas pada upaya melindungi harta dari penguasaan atau gangguan pihak lain, tetapi juga mencakup hak setiap individu untuk memperoleh harta melalui cara-cara yang sah dan bermartabat, khususnya melalui aktivitas kerja. Dalam pengertian yang lebih luas, hak ini juga mengandung legitimasi bagi seseorang untuk menciptakan dan membuka kesempatan kerja bagi pihak lain. Dengan demikian, pemeliharaan harta berorientasi pada distribusi akses ekonomi yang adil sehingga setiap orang memiliki peluang untuk menikmati manfaat harta demi terwujudnya kualitas hidup yang lebih sejahtera.

Hifdz al-'aql yang berarti pemeliharaan akal dapat dipahami sebagai *haqq al-ta'līm*, yakni hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan. Penghormatan terhadap akal tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga kondisi mental agar terbebas dari gangguan seperti kegilaan atau pengaruh zat yang merusak kesadaran, melainkan diarahkan pada pemenuhan hak-

⁴⁸ Abu Ishāq al-Syāṭibi, *al-Muwafaqat fī Uṣūl al-Syari‘ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), hlm. 8–10.

hak intelektual dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap karya, ciptaan, dan hak kekayaan intelektual seseorang termasuk pencegahan terhadap pelanggaran atau pencurian hak cipta merupakan bagian dari penjagaan akal. Dengan demikian, jaminan atas keamanan dan penghargaan terhadap hasil pemikiran manusia menjadi unsur penting dalam merealisasikan *hifdz al-'aql* secara utuh.⁴⁹

Maka bisa ditarik sebuah inti bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan suatu tujuan utama yang ditetapkan syariat dan sebagai bagian dari kebijaksanaan Allah dalam setiap hukum-Nya. *Maqāṣid al-sharī'ah* ini untuk mewujudkan Kebajikan, dan menghindari keburukan, menarik manfaat dan menolak mudharat, atau lebih spesifik agar sampai pada titik kemaslahatan.⁵⁰

Maqāṣid al-sharī'ah ini merupakan salah satu dari banyaknya teori atau metode yang digunakan sebagai patokan dalam penafsiran terhadap nash ataupun dalam memutus suatu perkara yang tidak ada rujukan nashnya. Jika perkara baru ini setelah dianalisa mengandung suatu kemaslahatan di dalamnya dan tidak ada madharat yang mengikutinya maka itu diperbolehkan.

⁴⁹ Ridwan Jamal, “MAQASHID AL-SYARI'AH DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN,” 10.

⁵⁰ Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, hal 20.